



# BUPATI BATANG HARI

## KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 578 TAHUN 2006

### TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH TK PEMBINA KECAMATAN DAN SMP NEGERI 28  
DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun serta untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Baru di Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah TK Pembina Kecamatan dan SMP Negeri Nomor 28 dalam Kabupaten Batang Hari;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 );
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 )

yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 20  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambah  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan  
Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1988 Nomor 10 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra  
Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 6 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 38 )
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2004 Tahun 2004  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Batang Hari ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang  
Hari Tahun 2004 Nomor 9 ).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 791.a/ C3/  
KP/ 2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga  
Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) Tahap II  
( Dua );

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 425.1/123/ KBU2/  
2005 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru;

3. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 482 Tahun 2005 tentang Penetapan  
Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) Sekolah Menengah  
Pertama ( SMP ) dengan mekanisme partisipasi masyarakat dalam  
Kabupaten Batang Hari melalui satuan kerja perluasna akses SMP Jakarta  
Tahun Anggaran 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH TK  
PEMBINA KECAMATAN DAN SMP NEGERI NOMOR 28 DALAM  
KABUPATEN BATANG HARI

PERTAMA : Menetapkan Pembukaan Sekolah Baru di Kabupaten Batang Hari yaitu :

1. Nama : TK Pembina Kecamatan  
Lokasi : Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang  
Hari

2. Nama : SMP Negeri No. 28  
Lokasi : Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang  
Hari

- KEDUA : Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada dictum pertama dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2006 – 2007
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditertibkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN  
PADA TANGGAL : 3 JUNI 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
10. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
11. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
12. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian